



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 64 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor Tahun 2007 Nomor 2, tambahan lembaran daerah Provinsi Banten Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.

8. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Gubernur dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, menegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan sebagai penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah untuk memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program pelaksanaan Ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, umum dan perlengkapan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Program terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan.
 2. Seksi Monitoring dan evaluasi.
- d. Bidang Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 1. Seksi Pengamanan dan Pengawalan.
 2. Seksi Pengendalian Operasional.
- e. Bidang Penegakan Perundang-undangan terdiri dari:
 1. Seksi Penegakan .
 2. Seksi Penyidikan.
- f. Bidang Pengembangan Kapasitas terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan
 2. Seksi data dan teknologi informasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Bagan susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
ESELONERING

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan eselon II a.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan eselon III a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan eselon IVa.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional dibidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 11

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat dan atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 12

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran kriminal atau kejahatan;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

BAB IX

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 15

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan lembaga-lembaga lain;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum, memperhatikan hierarki, kode etik profesi dan birokrasi.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum lintas kabupaten/kota.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan sesuai dengan perundang-undangan.

BAB XI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja dengan memperhatikan dan atau melaksanakan Arah Kebijakan serta berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja wajib mencapai target yang ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pejabat yang melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 36 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2008

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA


LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. Anwar Mas'ud, SH.,M.Si

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor : 5 Tahun 2008
Tanggal : 3 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 148 ayat (1) disebutkan : Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah atau penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan Pasal 148 Ayat (2) disebutkan : Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah maka kondisi Ketenteraman yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai tugas misi strategi dalam membantu Gubernur untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten yang ditetapkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2007 adalah merupakan Ruh dan jiwa dari semangat pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, oleh karena itu setiap Organisasi Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerjanya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tersebut.

Pengisian jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah ini demi untuk memaksimalkan fungsi dan tata kerjanya akan dilaksanakan melalui dan atau berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Provinsi Banten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung dibawah Gubernur.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a :

Yang dimaksud dengan menertibkan adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar Ketenteraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan menindak adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat atau badan hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan atau obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang bersifat tindakan represif non yustisial.

Pasal 12

Yang dimaksud fasilitas lain adalah uang saku, pakaian seragam dan perlengkapan operasional lainnya.

Pasal 13

Huruf a :

Yang dimaksud dengan norma-norma sosial lainnya adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan membantu menyelesaikan perselisihan adalah upaya pencegahan agar perselisihan antar warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum.

Huruf c :

Yang dimaksud tindak pidana adalah tindak pidana diluar yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Huruf d :

Bagi Polisi Pamong Praja yang merangkap PPNS, apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh warga masyarakat, dapat langsung mengadakan penyidikan.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas


Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 12



GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH